



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 2469 /E /2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL
POS PAUD FLAMBOYAN INDAH
DESA JONO KECAMATAN TAWANGHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006980.AH.01.07.Tahun 2018,Tanggal 21 Mei 2018. Tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan PAUD FLAMBOYAN INDAH;
 - b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69968855 POS PAUD FLAMBOYAN INDAH Tanggal 12 Juli 2021.
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Pos Paud FLAMBOYAN INDAH. Alamat Dusun Sembungrejo RT 003 RW 009, Desa Jono , Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Pos Paud FLAMBOYAN INDAH.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19\Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

| | |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga | POS PAUD FLAMBOYAN INDAH |
| Jenis Pendidikan | Satuan Paud Sejenis |
| Rumpun Pendidikan | Jasa |
| Alamat | Dusun Sembungrejo RT 003 RW 009, Desa Jono , Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. |
| Penyelenggara | SUNARSIH, S.Pd |
| Penanggungjawab | Kepala Desa Jono |
| NPSN | 69968855 |
| NPWP | 82.674.831.1-514.000 |
| Tahun berdiri | 02 Januari 2016 |

KEDUA

: Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 24 April 2023

